

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN GANDA (OVERLAPPING) PELANGGARAN DATA PRIBADI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Erick Christon Imanuel Purba  
Magister Hukum, Universitas Bhayangkara

Correspondence

Email: [erick.purba26@gmail.com](mailto:erick.purba26@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 2 Januari 2026

Accepted: 8 Januari 2026

Published: 9 Januari 2026

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menjadikan data pribadi sebagai aset strategis sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 26. Namun, pengaturan tersebut dinilai belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif karena bersifat terbatas, reaktif, dan belum menempatkan data pribadi sebagai hak fundamental. Kehadiran UU PDP diharapkan menjadi solusi atas kelemahan tersebut, tetapi dalam praktik justru menimbulkan persoalan baru berupa pengaturan ganda (*overlapping regulation*) dengan UU ITE yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pelanggaran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam UU ITE sebelum lahirnya UU PDP, membandingkan prinsip-prinsip perlindungan data dalam kedua undang-undang tersebut, serta menilai apakah pembentukan UU PDP telah menjawab kekosongan hukum di era digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, UU PDP, Kepastian Hukum.

**ABSTRACT**

*The rapid development of information technology has transformed personal data into a strategic asset that is highly vulnerable to various forms of misuse. Prior to the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), the regulation of personal data protection in Indonesia relied primarily on Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), particularly Article 26. However, such regulation was considered insufficient as it provided limited and reactive legal protection and failed to recognize personal data as a fundamental right. Although the PDP Law was expected to address these shortcomings, its implementation has instead created new legal issues in the form of overlapping regulations with the ITE Law, potentially leading to legal uncertainty in law enforcement practices. This research aims to examine the regulation of personal data protection under the ITE Law prior to the PDP Law, compare the fundamental principles of data protection under both laws, and assess whether the PDP Law effectively addresses the existing legal vacuum in the digital era.*

**Keywords:** Personal Data Protection, ITE Law, PDP Law, Overlapping Regulation, Legal Certainty.

**LATAR BELAKANG & URGENSI PENELITIAN**

Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat telah menjadikan data pribadi sebagai bagian penting dari kehidupan manusia modern. Setiap aktivitas di dunia maya mulai dari belanja online, penggunaan media sosial, hingga layanan publik berbasis digital selalu melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Data bukan lagi sekadar angka atau informasi biasa, nilainya luar biasa besar karena bisa digunakan untuk memahami perilaku, membentuk kebijakan, bahkan menentukan arah pasar, data pribadi juga sangat rentan disalahgunakan mulai dari kebocoran data, penyebaran tanpa izin, penipuan identitas, hingga eksploitasi komersial tanpa persetujuan pemiliknya. Kondisi ini menjadikan perlindungan data pribadi bukan hanya sekadar isu teknis, tetapi juga menyangkut harkat dan martabat manusia



sebagai pemilik informasi tentang dirinya sendiri. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025. Angka tersebut naik dibandingkan 2024 yang mencapai 221,56 juta orang.

Pentingnya perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2022, perlindungan data pribadi mendapat perhatian khusus melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merupakan langkah signifikan dalam pengaturan kebocoran data pribadi.

Apabila dicermati sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia sepenuhnya bergantung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. UU ITE dianggap sebagai “primadona” regulasi di bidang siber, termasuk untuk isu perlindungan data pribadi tetapi secara substansi cakupannya sangat terbatas. Pasal 26 UU ITE hanya menyinggung perlindungan data pribadi yang dikumpulkan atau digunakan dalam sistem elektronik, tanpa menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan data pribadi, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, dan bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik data. Akibatnya, perlindungan data pribadi di bawah rezim UU ITE bersifat sempit dan hanya berlaku dalam konteks teknologi informasi, bukan sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu.

Sebagaimana diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang pada dasarnya diharapkan menjadi tonggak baru dalam sistem hukum nasional sebagai solusi komprehensif atas lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, memuat prinsip-prinsip fundamental seperti keabsahan pengumpulan data, pembatasan tujuan penggunaan, hak subjek data, serta kewajiban pengendali dan prosesor data. Dengan ruang lingkup yang lebih luas dan penegasan terhadap hak privasi individu, UU PDP diposisikan sebagai *lex generalis* yang mengatur seluruh aktivitas pengolahan data pribadi, baik di sektor publik maupun privat. Secara filosofis dan normatif, kehadiran UU ini seharusnya memperkuat fondasi hukum perlindungan data pribadi yang sebelumnya tersebar di berbagai regulasi sektoral.

Risiko medis merupakan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diinginkan meskipun tindakan medis telah dilakukan sesuai dengan standar profesi dan prosedur medis. Namun, dalam praktiknya, risiko medis sering kali disalahartikan sebagai kelalaian atau malpraktik, sehingga menimbulkan tuntutan hukum terhadap dokter. Kondisi ini dapat menimbulkan ketakutan bagi dokter dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tersebut, tenaga medis, khususnya dokter, memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bidang obstetri dan ginekologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang memiliki karakteristik khusus, yaitu tingkat risiko medis yang relatif tinggi. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi berpotensi menimbulkan risiko, baik terhadap ibu maupun janin. Risiko tersebut dapat berupa komplikasi persalinan, perdarahan, infeksi, hingga kematian ibu dan bayi, meskipun dokter telah bertindak sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku. Seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, hubungan antara dokter dan pasien tidak lagi semata-mata

bersifat paternalistik, melainkan berkembang menjadi hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pasien semakin kritis terhadap pelayanan medis yang diterimanya, sehingga apabila terjadi hasil medis yang merugikan, tidak jarang dokter dituduh melakukan kelalaian atau malpraktik.

Permasalahan muncul ketika risiko medis disalahartikan sebagai kelalaian medis. Padahal secara yuridis, tidak semua akibat medis yang merugikan pasien dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara risiko medis dan malpraktik sering kali tidak dipahami secara komprehensif oleh masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap dokter.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai bagi dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Perlindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tanggung jawab dokter, melainkan untuk memberikan kepastian hukum agar dokter dapat menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, serta memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara risiko medis dan kelalaian medis dalam perspektif hukum.

Tumpang tindih kewenangan juga menjadi persoalan krusial karena di satu sisi UU ITE memberikan kewenangan penyidikan kepada Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kominfo dan di sisi lain UU PDP membentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) yang memiliki kewenangan administratif sekaligus peran koordinatif dalam penegakan hukum pelanggaran data pribadi. Ketiadaan aturan turunan yang secara tegas mengatur batas dan koordinasi antarlembaga ini menimbulkan potensi konflik kewenangan, bahkan benturan dalam praktik penegakan. Dalam situasi seperti ini, pelaku usaha maupun korban bisa mengalami kebingungan menentukan jalur hukum yang paling efektif untuk ditempuh. Kondisi tersebut membuka ruang atau kecenderungan pihak-pihak tertentu memilih dasar hukum atau forum penyelesaian yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih ringan sanksinya. Semua ini menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi yang jelas antara UU ITE dan UU PDP, tujuan utama perlindungan data pribadi justru terancam tidak tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak privasi warga negara, realitasnya justru menimbulkan tantangan baru berupa tumpang tindih pengaturan dan kewenangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dualisme norma dan lembaga ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam untuk menganalisis implikasi dari pengaturan ganda tersebut terhadap praktik penegakan hukum, serta mencari solusi harmonisasi antara kedua undang-undang agar tercipta kepastian dan keseragaman dalam perlindungan data pribadi. Berangkat dari latar belakang inilah, penelitian ini akan merumuskan permasalahan yang menjadi fokus utama kajian dalam tesis ini.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

2. Bagaimanakah perbandingan prinsip perlindungan data dalam UU ITE dengan prinsip-prinsip fundamental perlindungan data yang diatur dalam UU PDP?
3. Apakah pembentukan UU PDP menjawab kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi di era digital?

## KERANGKA TEORI

### Perlindungan (*Grand Theory*)

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pemerintah maupun pihak lain. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua preventif (pencegahan pelanggaran) dan represif (penyelesaian setelah terjadi pelanggaran).

UU ITE hanya menyediakan perlindungan hukum yang bersifat represif melalui gugatan perdata setelah pelanggaran terjadi, tanpa mekanisme preventif yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Hal ini memperlihatkan lemahnya aspek perlindungan hukum yang komprehensif sebelum hadirnya UU PDP. Dalam penelitian ini menggunakan teori Perlindungan hukum dan Penegakan Hukum. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

### Teori Kepastian Hukum Sosial (*Middle Range Theory*)

Teori Kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan. Hukum harus memberikan rasa aman dan prediktabilitas bagi masyarakat. Sebelum lahirnya UU PDP, ketidakjelasan pengaturan perlindungan data pribadi dalam UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Kekosongan ini menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang

mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

### **Teori Hak Asasi Manusia (*Applied Theory*)**

Setiap individu memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut melalui regulasi yang adil dan proporsional. Perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945. Sebelum UU PDP, pengaturan di UU ITE belum mampu menjamin hak ini secara menyeluruh karena tidak memuat prinsip-prinsip seperti *purpose limitation*, *data minimization*, dan *consent*.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal-usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih bersifat terbatas dan sektoral. Perlindungan data pribadi dalam UU ITE belum ditempatkan sebagai hak fundamental, melainkan hanya sebagai bagian dari pengaturan sistem elektronik, sehingga belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang komprehensif bagi subjek data.
2. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam UU ITE berbeda secara signifikan dengan prinsip-prinsip fundamental yang diatur dalam UU PDP. UU PDP mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menekankan prinsip keabsahan pemrosesan data, pembatasan tujuan, persetujuan subjek data, akuntabilitas pengendali data, serta pengakuan terhadap hak-hak subjek data. Sebaliknya, UU ITE tidak mengatur prinsip-prinsip tersebut secara rinci, sehingga menimbulkan kelemahan dalam perlindungan hak privasi.
3. Pembentukan UU PDP pada dasarnya telah menjawab kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi di era digital, namun dalam praktik menimbulkan persoalan baru berupa tumpang tindih pengaturan dengan UU ITE. *Overlapping regulation* ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, baik dari segi penerapan norma maupun kewenangan antar lembaga penegak hukum.

**Saran**

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi regulasi antara UU ITE dan UU PDP, khususnya dengan memperjelas kedudukan masing-masing undang-undang dalam penanganan pelanggaran data pribadi agar tidak menimbulkan dualisme norma dan kewenangan.
2. Diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur koordinasi antara aparat penegak hukum dan Otoritas Perlindungan Data Pribadi guna menciptakan mekanisme penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berkeadilan.
3. Penegak hukum diharapkan mengedepankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam menangani perkara pelanggaran data pribadi, sehingga tujuan utama perlindungan privasi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris penerapan UU PDP dalam praktik penegakan hukum guna menilai efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan nyata terhadap subjek data pribadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.
- Roma K Smith et al, *Hukum HAM*, Yogyakarta: Pusham UII, 2009. hlm. 12
- Kusniati, R, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, „Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm. 14.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis 2023*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 9-10.